ABSTRAK

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH.

2023

PERBUPKAB.BINTAN NO.36 TAHUN 2023, BD TH 2023 / NO 36:4 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH.

- ABSTRAK bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah; UU No.12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2008; PP No.18 Tahun 2016; PP No.12 Tahuun 2019; PP No.13 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.86 Tahun 2017; PERDA No.5 Tahun 2015; PERDA No.4 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan umum, Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah, Ketentuan Penutup.

CATATAN: Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 September 2023 - Penjelasan: 0 hlm.